

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang,
Kabupaten Mesuji)**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Rita Sari
NPM: 1974130012**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang,
Kabupaten Mesuji)**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



Pembimbing I : *Dr. H. Jayusman, M.Ag.*

Pembimbing II : *Dr. Agus Hermanto, M.H.I.*

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang,
Kabupaten Mesuji)**

**Nama : Rita Sari
NPM : 1974130012
Prodi : Hukum Keluarga Islam**

**Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis pada Program
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung:**

Bandar Lampung 26 Oktober 2021


Menyetujui

Pembimbing I.



**Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002**

Pembimbing II.



**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
NIP.**

Mengetahui.

Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam.

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002**

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)

Nama Mahasiswa : Rita Sari

NPM : 1974130012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Tesis pada tanggal 26 Oktober 2021 dan disetujui untuk diujikan pada sidang Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 September 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag : (.....)

Penguji I : DR. H. Muhammad Zaki, M.Ag : (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag : (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. : (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, M.H. : (.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 1966022019920329002

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak
Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji,
Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)
Nama : Rita Sari
NPM : 1974130012
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka Tesis pada tanggal 15 Desember 2021
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan
Lampung dan dinyatakan LULUS.

Bandar Lampung 15 Desember 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag : (.....)
Penguji I : DR. H. Muhammad Zaki, M.Ag : (.....)
Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag : (.....)
Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. : (.....)
Sekretaris : Eko Hidayat, M.H. : (.....)

Mengetahui.
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag
NIP.196010201988031005

ABSTRAK

Perceraian di Desa Budi Aji kerap kali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak faktor utama yang menjadi penyebab terbengkalainya pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah faktor kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan atau dialihkan hak pengasuhannya kepada kerabat terdekat entah kakek atau nenek. Selain itu, dampak yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari psikologi anak sehari-hari, entah itu minder, kurang berinteraksi, prestasi menurun dan lain sebagainya. Permasalahan dalam tesis ini ialah *pertama*, bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji? *Kedua*, apa motif yang menyebabkan penelantaran hak anak pasca perceraian di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji? *Ketiga*, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten mesuji?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data menggunakan sumber data primer yaitu dengan hasil wawancara 13 orang masyarakat Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian didukung oleh data sekunder. Pengolahan data melalui *editing, coding, reconstructing*, dan sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode *berfikir induktif*. Dalam pemenuhan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dengan contoh kecil saja banyak sekali yang terjadi di Desa Budi Aji, yang anak-anak sudah kehilangan haknya, sebagai contoh di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang pematang Kabupaten Mesuji yang tingkat pendidikannya diperoleh anak mulai dari Sekolah Dasar (SD) itu masih kurang diperhatikan oleh orang tua untuk hak pendidikan anak, juga belum semua anak yang memperoleh pendidikan layak. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, tetapi hak anak juga sering diabaikan dalam dunia ketenagakerjaan yang ada di Desa Budi Aji. Dalam tanggung jawab orang tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang sang anak saja tetapi orang tua juga dalam kesehatan fisik dari sang anak itu sendiri, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian orang tua dan perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua yang rendah. Dampak perceraian dan perlakuan salah yang dialami anak menyebabkan hak dan kebutuhan anak terabaikan bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal. Dalam Islam pemenuhan hak anak ialah suatu kewajiban bagi orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terutama ayah. Sehingga dalam Hukum Islam adalah wajib.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Ṡa	Ṡ/ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ḥa	Ḥ/h	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh/kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Ḍal	Ḍ/ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet

س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qof	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We
هـ	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A/a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I/i	I
اُ	<i>Dammah</i>	U/u	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	huruf latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan ya	Ai/ai	A dan I
اُوَّ	Fathah dan wau	Au/au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: رَبَّنَا : *rabbana*. Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *al-Qur’an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qur’an, al-Sunnah qabl al-tadwin, Al-Ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab*.

9. *Lafz al-Jalalah*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa ma Muhammadun illa rasul, Nasir al-Din al-Tsi, Abu Nasr al-Farabi*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji bagi Allah *swt.*, shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad *saw.* keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah *swt.* yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad *saw.*, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Penulisan tesis ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Seluruh Dosen dan Pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
5. Kepada orang tuaku Ayahanda Rasyidin, Ibu Umayah (Alm), Ibu Neneng Qomariyah, yang telah tulus, sabar membesarkan dan mendidik, serta mendoakan akan setiap saat selama menempuh Pendidikan di UIN Raden Intan

Lampung tanpa pernah meminta belas jasanya, semoga Allah *swt* mengabulkan doa kalian memuliakan kalian dunia dan akhirat.

6. Kepada kakakku Elli'a Rahmawati dan adik-adikku tercinta Siti Fatimah Az-Zahra, Dimas Masdar Helmi dan Kaisa Ansaria, terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah *swt*. senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Sahabat-sahabatku (Hevianis Virद्या Jaya, M.H, Husnul Khotimah, S.H, Inayatul Syarifah, S.H, Hilmi Yusron Rofi'i, M.H, Ahmad Bayuki, S.H, Idrus al-Ghifari S.H.) yang selalu ada dalam suka dan duka.
9. Seluruh rekan seperjuangan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 dalam menuntut ilmu, serta untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (tesis) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman.

Bandar Lampung, 12 Juni 2021

Penulis,

Rita Sari
NPM. 1974130012

DAFTAR ISI

JUDULi
HALAMAN JUDULii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka.....	5
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	9
H. Metode Penelitian.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian	24
B. Dasar Hukum Perceraian	27
C. Rukun Dan Syarat Perceraian.....	32
D. Macam-Macam Perceraian	40
E. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak.....	50
F. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.....	55

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Letak Geografis Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.....	77
B. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji	83
C. Motif Penelantaran Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji	97

BAB IV ANALISIS DATA

A. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji	108
B. Motif Penelantaran Apa Saja Yang di Alami Orang Tua Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Desa	

Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji	111
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Rekomendasi	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsâqân ghalîzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan suatu ibadah.¹ Karena pernikahan mempunyai nilai ibadah, oleh karena itu suami dan istri dalam suatu pernikahan mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.² Sebagaimana dalam firman Allah telah dijelaskan dalam QS. al-Rûm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS al-Rûm:21)"*³

Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan di Indonesia ialah: "Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan kekerabatan, dan ketetangaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhanya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat."⁴

¹ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 13.

² Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: Graha Putra, 2008), h. 13.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Diponegoro, 2008), h. 406

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bandung: 2007), h. 8.

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam.

Namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal yang menghendaki putusnya pernikahan, dalam arti bila hubungan pernikahan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan dengan begitu adalah jalan keluar yang terbaik. Beberapa faktor utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, perselingkuhan, serta masih banyak lagi faktor penyebabnya.

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Hak nafkah bagi anak tidaklah putus, kewajiban membiayai anak bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁵

Pentingnya persoalan ini dibahas dan diteliti yaitu guna mengetahui sampai sejauh mana taraf kelayakan dan kelangsungan hidup yang diberikan orang tua kepada si anak dalam hal pemenuhan kebutuhan hak-haknya. Seperti yang terjadi masyarakat di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kebanyakan anak-anak yang orang tuanya telah bercerai ialah mengalami adanya faktor kesulitan ekonomi sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan anak serta pendidikan anak. Dengan kata lain, kebanyakan orang tua tidak memberikan “pengasuhan” sama sekali. Oleh sebab itu maka di Desa Budi Aji sendiri kebanyakan anak tersebut telah terlantar dan seorang ayah tidak menafkahi anaknya sedangkan seorang ayah itu wajib menafkahnya. Mayoritas yang mendaftarkan perceraian adalah pihak istri atau dalam istilah gugat cerai. Dari perceraian yang terjadi di desa tersebut dampaknya sangat banyak di antaranya dampak terhadap anak yang sangat

⁵ M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 327

mencolok. Di mana seorang anak prilakunya malah menjadi kurang baik, kasih sayang orang tuanya berkurang dan hak-hak anak banyak yang tidak terpenuhi.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, bahwa seorang anak yang pengasuhannya jatuh ke seorang ibu maka seorang ayah lepas dari hak anak atau lepas dari menafkahi anak (secara tidak langsung) dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam tesis yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat hak-hak anak yang terabaikan setelah adanya perceraian
- b. Terdapat faktor yang menyebabkan ketidakterpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji , Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.
- c. Banyaknya anak-anak yang terlantar pasca perceraian orang tua.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.
- b. Pelaksanaan penelitian ini Tahun 2018-2020
- c. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

C. Rumusan Masalah.

Penulisan tesis ini memerlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti, agar di dalam penulisan dapat menuju arah yang hendak dicapai, sehingga hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini, guna menghindari adanya kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji?
2. Apa saja motif yang menyebabkan penelantaran hak anak pasca perceraian Orang Tua di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui motif penyebab penelantaran hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara umum seputar hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sehingga mendorong penulis untuk membahas judul ini, di antaranya:

1. Aspek keilmuan (Teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian orang tua dalam konteks keluarga.
2. Aspek Penerapan (Praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif dalam persoalan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun dalam kajian pustaka dalam bentuk karya ilmiah dengan tema hak-hak anak pasca perceraian orang tua setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut:

1. Dalam tesis Maria Ulfa tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Undang-undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Perkawinan menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan. Masyarakat di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan telah di tetapkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Selain menimbulkan kekacauan

dalam administrasi perkawinan, perceraian di luar pengadilan ini memiliki dampak buruk terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada realitanya lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Karena perceraian di luar pengadilan ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang menjadi korban. Mulai dari tidak terpenuhinya hak nafkah, pendidikan, kesehatan, hingga hak waris. Kewajiban orang tua sebagai penjaga dan pembimbing anak menjadi terabaikan. Dari 8 anak yang menjadi obyek penelitian, semua tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang utuh dari ayah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak, terutama anak.⁶

2. Dalam tesis Redho Suhendrick berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu” yang ditulis oleh Redho Suhendrick, Program Pasca Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dilakukan melalui pemberian nafkah anak setelah terjadi perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ayah. Namun apa bila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk membantu memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari pernikahan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya. Hambatan dalam pemberian. Perlindungan terhadap anak dalam pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana dengan baik bila yang memelihara dan yang mendidik anak tidak pro aktif untuk mengusahakan sepenuhnya terlaksananya putusan Pengadilan Agama. Selain itu pihak Pengadilan Agama harus pro aktif untuk

⁶ Maria Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*, (Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020)

mengawasi terlaksananya eksekusi putusan. Nafkah anak dari Pegawai Negeri akan berjalan baik apa bila pemberi gaji membatasi kredit PegawaiNegeri agar bertanggung jawab atas nafkah anak sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.⁷

3. Dalam tesis Ulfie Ahdie berjudul “Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2011”. Dalam Penelitiannya memfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian dalam Kompetensi Pengadilan Agama. Terdapat tiga isu hukum yang dibahas.(1). Bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian dipengadilan, (2). Apakah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perlindungan Hukum untuknafkah anak dalam kompetitif Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum dan, (3). Bagaimana kontruksi hukum yang dapat memberikan perlindunganhukum anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.Menurut materi regulasi perlindungan hukum untu anak dalam kompetensi di Pengadilan Agama harus mampu menempatkan orang pada hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam kontek permasalahan nafkah untuk anak, kata dia,harus diselesaikan secara komprehensif dengan memberikan hak-hak anak secara utuh dan memberikan tanggung jawab kepada orang tua khususnya ayah yang mampu untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap anak baik sebelum maupun setelah bercerai.Materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama menurutnya juga harus lebih berkekuatan eksekutorial dan mengikat dengan muatan sanksi pidana bagiorang yang melanggarnya. Dalam konteks penelitian ini adalah orang tua (ayah) yang mampu dan dengan sengaja tidak memberikan nafkahnya untuk anaknya yang telah ditetapkan oleh hukum.Tujuan yang ingin dicapai dari muatan pidana ini adalah mengoptimalkan aspek hukum yang bersifat preventif dan represif,

⁷ Redho Suhendrick, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu*, (Program Pasca Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013)

mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta sebagai upaya terakhir dalam rangka penegakan hukum.⁸

4. Dalam artikel yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona, pada jurnal *Muwazah* Vol. 4, No. 1, tahun 2012 Universitas Brawijaya Malang, yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian” penelitian ini memfokuskan pada bagaimana agar tidak terjadi sengketa setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena anak-anak tersebut sangat membutuhkan tempat, perawatan, kasih sayang dan perlindungan maka kemudian harus dimintakan penetapan perwalian pada pengadilan oleh pihak yang ditunjuk menjadi walinya. Dari penelitian jurnal yang relevan tersebut, penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang hak anak pasca perceraian orang tua. Namun penelitian yang dilakukan oleh saudara Sri Wahyuni lebih fokus kepada bagaimana hak asuh anak yang masih dibawah umur dan sudah cukup umur sehingga yang membedakan dengan penelitian yang peneliti akan teliti kedepan yaitu fokus pada pengaruh perceraian orang tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian.⁹
5. Dalam artikel berjudul: “Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis, pada jurnal oleh Firli Rasharendi Fakultas Hukum, Universitas Jember 2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum seorang ayah terhadap anak setelah terjadi perceraian adalah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga dewasa berdasarkan pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan yang mana nilai nominalnya dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah pernikahan dinyatakan putus dimuka pengadilan, dan juga disesuaikan dengan kemampuan finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat

⁸ Ulfie Ahdie, *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama* tahun 2011

⁹ Rahmadi Indra, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, (Muwazah Vol. 4, No. 1, tahun 2012)

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan seorang wali apa bila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut tidak lagi menjalankan tanggung jawab hukumnya yaitu tidak melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, setelah pernikahan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan penetapan hak asuh atas anak tersebut ke pengadilan. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat dan menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau belum mencapai umur 21 tahun atas perwakilan itu berdasarkan pada pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Berdasarkan penjelasan singkat kelima judul penelitian di atas terdapat kesamaan dalam mengkaji dan membahas tentang hak-hak anak pasca perceraian. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak- hak anak pasca perceraian orang tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) dan lebih fokus membahas pada pengaruh perceraian orang tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian.

G. Kerangka Teori dan Pikir

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *Maslahah al-Mursalah* untuk menganalisa pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Desa Budi Aji.

¹⁰ Firli Rasharendi, *Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Universitas Jember 2013).

a. Teori *Maslahah al-Mursalah*

Secara etimologi, kata *maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya. Arti kata tersebut yaitu “baik” yang merupakan lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Kata tersebut adalah *mashdar* dengan arti kata *shalaha* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.¹¹ Sedangkan *al-mursalah* (المرسلة) adalah isim maf’ul (objek dari fi’il madhi/kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu (رسل), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi kata (ارسل). Ditinjau dari etimologi kata tersebut berarti “terlepas” atau dalam arti (مطلقة) atau bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.¹² Sedangkan secara terminologi, *maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum islam).¹³

Dalam bahasa Arab pengertian *Maslahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.¹⁴

Rachmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqh” menjelaskan arti *maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh 2*, h.346

¹³ Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi Vol.5, (1 Januari-Juni 2009), h. 24

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366

pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*.¹⁵

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidak senangan.¹⁶

Maslahah di bagi menjadi beberapa cabang. Jika di lihat dari segi kekuatan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi 3, yaitu:¹⁷

- 1) *Al-Maslahah al-Dharûriyyah* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia dalam menopang kehidupannya. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia tidak sempurna. Dengan kata lain, menjauhi larangan Allah *swt* berarti masalah dalam tingkat dharuri, seperti larangan murtad (memelihara agama), larangan membunuh (memelihara jiwa), larangan minum khamer (memelihara akal), larangan berzina (memelihara keturunan), larangan mencuri (memelihara harta).¹⁸
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 117.

¹⁶ *Ibid.*, h. 370

¹⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terj. Khimawati, Jakarta: Amzah, 2009, h. 15i.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 1109

sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.¹⁹

Adapun tujuan *hajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah.²⁰
- b) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury, misalnya khawatir dan sebagainya.
- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur daruri itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini berlaku dalam hukum

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

²⁰ *Ibid.*

ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.²¹

- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.²²

Apabila terjadi perbenturan kepentingan antar masalah, maka harus didahulukan dharuri atas hajiyah, dan didahulukan hajiyah atas tahsiniyah. Selain itu juga apabila terjadi perbenturan antara sesama dharuri, maka yang diutamakan yaitu yang menduduki tingkat yang lebih tinggi. Sehingga masalah yang dapat diterima (*mu'tabarah*) merupakan masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar seperti:

- a) Kemaslahatan keyakinan agama
- b) Kemaslahatan jiwa
- c) Kemaslahatan akal
- d) Kemaslahatan keluarga dan keturunan
- e) Kemaslahatan harta benda.²³

Selain itu, dari adanya keserasian antara anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, di tinjau dari

²¹ *Ibid.*, h. 213-214.

²² *Op. cit.*, h.76.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, "Ushul fiqh", Jakarta: Pustaka firdaus, 2008, h. 424-425.

maksud usaha dalam mencari dan menetapkan hukum, terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Mashlahah al-mu'tabarah* merupakan masalah yang secara tegas di akui syariat serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Ketentuan syari' tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai alasan penetapan hukum.²⁴
- 2) *Maslahah al-mughlah* yaitu suatu masalah yang di anggap baik oleh akal manusia, namun tidak adanya perhatian syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini dapat diartikan bahwa akal menganggap baik dan tidak bertentangan dengan tujuan syara', akan tetapi syara' menentukan hukum yang berbeda dengan apa yang di tuntutan oleh masalah tersebut. Seperti halnya menunjukkan emansipasi wanita dengan cara menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki sama. Akal menganggap bahwa hal ini baik atau masalah, akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah telah jelas dan berbeda dengan yang di anggap baik oleh akal.²⁵
- 3) *Mashlahah al-mursalah (islislah)* . yaitu suatu masalah yang di anggap baik oleh akal manusia. Dalam penetapan hukumnya, masalah mursalah telah sejalan dengan tujuan syara', akan tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya maupun menolaknya.²⁶

Perpaduan dua kata menjadi *maslahah al-mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan

²⁴ Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 149-150

²⁵ Op. cit., h. 149-150

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, dkk, "Kaidah- Kaidah Hukum Islam", Jakarta: CV Rajawali, 1989, h. 126.

yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.²⁷ al-Ghazali merumuskan pengertian *maslahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: “Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.²⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah al-mursalah* adalah *maṣlahah* di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁹

Berdasarkan definisi di atas maka *maṣlahah al-mursalah* ialah menetapkan Hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.³⁰ Seperti kaidah ushul fiqh berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.³¹

Maṣlahah al-mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan

²⁷ Muhammad Rusfi, *Ushul al-Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

²⁸ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 354-356

²⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

³⁰ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

³¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.³²

Hakikat dari *masalah al-mursal* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

Syarat-Syarat Berhujjah dengan masalah mursalah dengan berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga dia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada masalah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu :

- (1) Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa suatu pembentukan hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang mendatang, maka ini adalah berdasarkan kemaslahatan yang bersifat dengan masalah wahmiyyah. Contohnya kemaslahatan yang berdasarkan dengan ini pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan meletakkan hak penthalakan di tangan hakim saja dalam segala situasi dan kondisi.
- (2) Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah persorangan yang

³² Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah al-Mursal Sebagai Sumber Hukum*, Al-Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat diakses di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB)

merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidaklah boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas umat dan kemaslahatan mayoritas umat manusia.³³

- (3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan, karena kemaslahatan ini dibatalkan, karena ia bertentangan dengan nash Alquran. Dari uraian ini dijelaskan bahwasanya kemaslahatan yang dengan kata lain: sifat yang munasib, apabila ada bukti syara' yang menunjukan pengakuan terhadapnya, dengan salah satu dari bentuk pengakuan maka itulah sifat munasib. Adapun jika bukti syar'i menunjukan pembatalan pengakuan terhadapnya, maka sifat itu adalah munasib al-mulgha atau yang dibatalkan dan apabila tidak ada bukti syar'i maupun pembatalannya, maka sifatnya adalah munasib mursal. Dengan kata lain disebut masalah mursalah.³⁴

2) Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.³⁵ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan


³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj.*, (Semarang : Toha Putra Grub 1974), h. 328.

³⁴ *Ibid.*, h. 329.

³⁵ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, h. 22

memprediksi gejala itu.³⁶ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi pemenuhan hak- hak anak pasca perceraian orang tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji).

pengaruh perceraian orang tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁷ yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari pelaku perceraian Desa Budi Aji guna memperoleh data yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua, dan mengetahui bagaimana implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemberlakuan dan pengaruh yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan mengacu pada pemenuhan hak-hak anak dan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam serta Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Melalui pendekatan sosiologis dalam penelitian ini, guna mengetahui secara komprehensif bagaimana hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang terjadi di masyarakat Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif guna mengetahui sejauh mana hukum pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua.

³⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

4. Sumber Data

Dalam penelitian empiris, data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak yang bersangkutan langsung dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber kedua. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa literatur yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum serta referensi pendukung lainnya yang membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 7 (tujuh) masyarakat Desa Budi Aji Kabupaten Mesuji yang berprofesi sebagai yang merawat anak.

Sampling adalah bagian dari individual atau populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis dalam pengambilan sample ditentukan melalui *purposeful sampling*, yaitu penarikan sample yang akan dilakukan

³⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 2

dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³⁹ Adapun responden dalam penelitian ini yaitu 18 (Delapan belas) orang masyarakat Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, yang terdiri dari 9 orang yang melakukan perceraian, dan 9 orang anak yang telah terlantar atau pemenuhan hak anak tersebut tidak terpenuhi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah bisa diartikan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁰ Jadi *observasi* adalah pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan orang yang diobservasi. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.⁴¹

b. Interview

Interview ini sering disebut dengan wawancara atau *kuesioner* lisan. Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. *Interview* digunakan oleh penulis untuk meneliti keadaan seseorang. Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.⁴² Dalam hal ini peneliti

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 52

⁴¹ Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26.

⁴² Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

melakukan wawancara dengan warga Desa Budi Aji yang menelantarkan anak pasca perceraian.

c. Dokumentasi

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan metode *interview* maupun observasi. Di mana dokumentasi tersebut diperoleh dengan jalan mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan di mana penelitian sedang berlangsung. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁴³ Adapun data yang akan diteliti ialah data tentang lokasi penelitian yang berada di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.

7. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 75

8. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan menganalisis data secara kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya untuk memenuhi hak-hak anak agar anak bisa bahagia di Desa Budi Aji Kabupaten Mesuji. Dengan pendekatan berfikir induktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode induktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita (suami-istri).⁴⁴ Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak. Menurut ta'rif syara' talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang dipergunakan pada masa Jahiliyah yang terus dipakai oleh syara'.⁴⁵

Talak secara bahasa memiliki pengertian “melepaskan ikatan dan membebaskan”.⁴⁶ Sedangkan pengertian talak menurut syara' adalah حل عقد النكاح باللفظ yang artinya “melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz.”⁴⁸

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talak” atau “Furqoh”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqoh berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan furqoh mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴⁹

Talak sering disebut juga dengan istilah perceraian, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-talaq*, secara etimologi berarti:

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 185

⁴⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), h. 115

⁴⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, Terjemah *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 175.

⁴⁷ Syekh Zainuddin Abdul Aziz al'Malibari, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Maktabah Wa Maktabah Usaha Keluarga), h. 112.

⁴⁸ Aliy As'ad, Terjemah *Fathul Mu'in* Jilid 3, (Kudus: Menara, 1979), h. 135

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), h. 103

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

Artinya: “*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali*”.⁵⁰

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri), sedangkan dalam syari’at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suamiterhadap istrinya, sedangkan dalam fiqh Islam, perceraian berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri.⁵¹

Menurut Hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.⁵² Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang

⁵⁰ Zain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Fathal-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t,th), h.112

⁵¹ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6

⁵² Lihat, Pasal 113 *Kompilasi Hukum Islam*.

tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.⁵³

Para ulama telah memberikan berbagai pendapat tentang pengertian perceraian yang bervariasi, sebagai berikut:

1. Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁵⁴
2. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵⁵
3. Menurut Imam Taqiy al-Din yang dimaksud dengan perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, dan menurut istilah syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah).⁵⁶
4. Menurut 'Abd al-Rahman al-Jaziri perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.⁵⁷

Perceraian dalam pengertian ini adalah, hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata kata khusus, sedangkan maknanya (ازالة) adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur dengan istri.

Adapun istilah perceraian di dalam ketentuan hukum di Indonesia disebut dengan putusannya perkawinan, yang bermakna berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Berkenaan dengan istilah tersebut, Amir Syarifuddin memberikan

⁵³ Lihat, Hadis yang dikemukakan oleh Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, al-'Ilalu Al-Mutanâhiyah, al-Mausū'ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

⁵⁴ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta No. 52 Th. XII 2001. h.7

⁵⁵ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), Jil. 2. h. 206

⁵⁶ Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtisar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), Jil. II. h.84

⁵⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir; Dar al-Fikr, 1989), Jil. IV, h.278

argumentasi *bayani* tentang penggunaan istilah tersebut didalam Islam, hal ini dikarenakan didalam fiqh istilah putusnya perkawinan dapat diartikan ba'in, yakni suatu bentuk perceraian dimana suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru, dan lawan katanya adalah raj'i yang bermakna bercerainya suami dengan istrinya dalam bentuk yang belum tuntas, sehingga masih mungkin kembali kepada mantannya tanpa akad nikah yang baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau tunggu, namun jika dalam masa tunggu tersebut mereka tidak kembali, maka perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau disebut dengan ba'in.⁵⁸

Istilah perceraian yang bermakna putusnya perkawinan dapat pula diruju' didalam pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif, yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁵⁹

B. Dasar Hukum Perceraian.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁶⁰

Syariat yang dibangun dalam islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apa bila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya. Sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit.*, h. 189

⁵⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Negeri Sipil, Op.Cit.*, h. 12

⁶⁰ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993). h. 157

keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diatasi dan diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.⁶¹

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

Adapun ketentuan perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Talak ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يٰتَيْنِ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَتَلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا ۗ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(QS al-Talak:1)”.⁶²

Meskipun talak dibolehkan dalam agama, namun talak merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt, maka apapun perkara yang mendatangkan perceraian, hendaklah ia berpikir kembali untuk islah, sehingga allah swt, memberikan masa iddah untuk berpikir kembali, dan merujuknya kembali sebelum masa habis masa iddah.

⁶¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017) Online, 6 Mei 2021.

⁶² Al Qur'an dan Terjemah, *Surat at-Thalaq*, (Diponegoro: 2008). h. 558

Al-Quran surat al-Talak ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (Q’S. al-Talak:2)”⁶³

Sesungguhnya Allah *swt*, menjadikan perkawinan ini sebagai jalan yang mulia, yang menuju ridhonya, sehingga Allah *swt*, menjadikan jalan keluar bagi siapa yang masih khawatir akan kekurangannya dalam memberikan nafkah kepada pasangannya, sebagaimana Allah *swt*, berfirman: al-Qur’an surat al-Talak ayat 3 yang berbunyi:

وَيَرْزُقُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۚ قَدْ
جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya; “Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki Nya). Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS al-Talak:3)”⁶⁴

Ayat ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad *saw*, meskipun yang dikhitab dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad *saw*, namun menurut para mufassir, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

Mengomentari pengkhususan khitab terhadap Nabi Muhammad *saw*, dalam ayat diatas Abu Bakar, sebagaimana yang dikutip oleh Abi Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, mengemukakan sebagai berikut:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَحْتَمِلُ يُخَصِّصُ النَّبِيَّ بِالْحَطَابِ وَجُوهًا : أَحَدَهَا : اِكْتِفَاءً بِعَلَمِ الْمِيخَاطِبِينَ بِأَنَّ مَاخُوطَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَابَ هُمْ, إِذْ كَانُوا مَأْمُورِينَ بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ الْاِمَاخُصِّ بِهِ دُونَهُمْ, فَخَصَّهُ بِاَلَّذِكْرِ ثُمَّ عَدَلَ بِاَلْحَطَابِ اِلَى اِجْمَاعِهِ ؛ اِذَا كَانَ خَطَا بِهٖ خَطَابًا لِلْجَمَاعَةِ. وَالشَّانِي : اَنَّ تَقْدِيرَهُ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَالَ لِاَلْاُمَّتِكَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. وَالثَّلَاثُ : عَلَى الْعَادَةِ فِي خَطَابِ الرَّئِيسِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْاِتِّبَاعُ.

Artinya: “Abu Bakar berkata: Pengkhususan khitab ayat terhadap Nabi Muhammad *saw* membawa beberapalemungkinan pengertian: (a) sudah diketahui bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang ditujukan kepada Nabi *saw*, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi *sa*; (b) pada awal potongan ayat tersebut, digunakan kalimat: *Ya ayyuha an-Nabi qul li ummatika iza tallaqtum an-nisa’....* (Hai Nabi, katakanlah kepada umatmu: apa bila kamu menceraikan istri-istrimu...); dan (c) biasanya, apa bila yang dikhitab itu adalah pemimpinnya, maka pengikutnya telah termasuk didalamnya.⁶⁵

Muhammad Sulaiman ‘Abdillah al-‘Asyqar dan Ibn Kasir berpendapat bahwa didahulukannya khitab tersebut kepada Nabi Muhammad *saw*, hanya berfungsi sebagai penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad *saw*. Ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas, menurut kedua mufassir tersebut, juga berfungsi sebagai umatnya sebab setelah khitab itu ditujukan kepada Nabi Muhammad *saw*, Allah *swt*, menunjukannya kepada Nabi *saw*, dan umatnya, yaitu dengan menggunakan khitab plural pada kata “*tallaqtum*”.⁶⁶

Begitu juga dengan firman Allah *swt*, yang telah berbunyi dalam QS al-Baqarah (2): 231).

⁶⁵ Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, *al-Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-fikr, 1993), Juz 3. h. 677

⁶⁶ Muhammad ‘Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, t.th), jil. 1, h. 150

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا
 قُسْرٌ لَّهُنَّ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْكُنَ فِيهَا مِنَ مَنَاسِكِ الْكَوْبَةِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
 هُزُوًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS al-Baqarah:231)”⁶⁷

Allah swt, menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan cerai kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa iddah⁶⁸ yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Sabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari golongan Ansar, dimana ia menjatuhkan cerai istrinya namun ketika masa iddahnya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia ruju' kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seteusnya sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa iddah selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Demikian *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut menurut Syaikh Ali Sayais.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, h. 37.

⁶⁸ Taqi ad-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini ad-Damsyiqi asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 391

⁶⁹ Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), jil. 1, h. 154

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.⁷⁰

C. Rukun Dan Syarat Perceraian

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

Menurut Imam Ahmad bin Hambali dan Abu Hanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.⁷¹

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut.⁷²

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 97

⁷¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 249-250

⁷² <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, Akses 12 feb 2015

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

b. Istri.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

c. Sighot talak

Sighot talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu Sharih (jelas) maupun Kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.⁷³

Rasulullah *saw* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Allah melewati umatku (tidak ada saksinya) apa yang dikatakan hati selagi belum dikerjakan atau belum diungkapkan.”

d. *Qashdu* (sengaja)

Bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

e. Wilayah:

yaitu suami mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.⁷⁴

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

⁷³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201

⁷⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-205

فَرَكْنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جَعَلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لُغَةً وَهُوَ اِخْتِيَابُ الْإِرْسَالِ وَرَفْعُ الْقَيْدِ الصَّرِيحِ وَقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَنَحْوُهُ فِي النَّأْيَةِ أَوْ شَرْعًا وَهُوَ إِزَالَةُ حَلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوْعَيْنِ أَوْ مَا يُقَوْمُ مَقَامَ اللَّفْظِ.

Artinya: "Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu altakhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj'iy dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal"⁷⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ṣighah* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'iy maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal Sharih atau lafal Kinayah yang jelas.
- c. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- d. Adanya lafal, baik bersifat *ṣarih* (gamblang/ terang) ataupun termasuk kategori lafal kinayah.⁷⁶

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak itu ada lima, yaitu:

⁷⁵ 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98

⁷⁶ Menurut Ibn Juz'a (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu *almuthalliq* (suami), *al-muthallaqah* (isteri, dan *al-shighah* (lafal atau yang menempatnya secara hukum); Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 361- 362

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
 - 1) Lafal yang diucapkan secara *şarih* dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal *şarih* adalah *al-sarrah*, *alfiraq*, *al-ṭalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-ṭalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang *şarih* ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.
 - 2) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *şarih* maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *şarih* dan kinayah. Isyarat *şarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang.⁷⁷
 - 3) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawid*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Ṭalliqi nafsak* (talaklah/aku talak dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Ṭallaqtu* (aku talakkan), maka talak

⁷⁷ Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4, h. 351

isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *ṣarih* atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *ṣarih* maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

c. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan, yaitu:

- 1) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Ṭariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Ṭaliq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan), maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara *ṣarih* bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah;
- 2) Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah;
- 3) Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya;
- 4) Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke-absahan seluruh bentuk *taṣarruf* kecuali mengIslamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, talak yang

dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan.

5) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk taşaruf.

d. Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada faşalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah;

e. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti ęalliğ* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti ęalliğ* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁷⁸

⁷⁸ Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer*, (Jurnal Al-Ādalah Vol. 14, Nomor 2, 2017) Online 5 Mei 2021.

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *ṣarih* atau *kinayah*, atau secara *syar'i*, atau *tafwiḍh* (menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan talaknya).

Menurut ulama Malikiyyah rukun talak ada empat, yaitu:

- 1) orang yang berkompeten menjatuhkan talak;
- 2) ada kesengajaan menjatuhkan talak;
- 3) wanita yang dihalalkan; dan
- 4) Adanya lafal, baik *ṣarih* maupun *kinayah*.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu:

- 1) orang yang menjatuhkan talak;
- 2) adanya lafal talak;
- 3) adanya kesengajaan menjatuhkan talak;
- 4) adanya wanita yang dihalalkan; dan
- 5) menguasai isteri tersebut.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.⁷⁹

2. Syarat-syarat perceraian.

Adapun syarat talak itu yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), isteri (yang akan ditalak), dan sighth talak:

⁷⁹ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, h. 280; Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 264.

a. Syarat yang berhubungan dengan suami.

- 1) Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.
- 2) Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyariatkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segisegi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatnya.⁸⁰
- 3) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.⁸¹

b. Syarat yang berhubungan dengan isteri.

- 1) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa iddahnya talak Raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- 2) Kedudukan isteri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.⁸²

⁸⁰ Op.Cit., h. 284

⁸¹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, Sunan Ibn Majah, Dar al-Fikr, tt., h. 659.

⁸² *Ibid.*

c. Sighat talak.

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara sharih (jelas) maupun yang secara kinayah (sindiran).⁸³

D. Macam Macam Perceraian

Adapun dari perceraian telah dapat dibagi kepada dua macam, sebagai berikut:

1. Talak Raj'i; Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.⁸⁴ Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak raj'i adalah: talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang di ikrarkan di depan sidang Pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru. Hal ini sesuai dengan firman Allah, QS. Al- Baqarah (2): 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. (Q'S al-Baqarah:229)".⁸⁵

2. Talak Ba'in; secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu').⁸⁶ Meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu' ini talak atau fasakh.

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu ba'in şugra dan ba'in kubra.

- a. Ba'in şugra adalah talak yang menghilangkan hak hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (tajdid an-nikah)

⁸³ *Ibid.*, h. 257.

⁸⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid terjemahan*, Abdurrahman dkk, Juz 2, (AsySyifa', Semarang, 1990), h. 476

⁸⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponegoro, 2008), h. 5.

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid terjemahan*, Abdurrahman dkk, Juz 2, (AsySyifa', Semarang, 1990), h. 477

kepada bekas isterinya. Yang dimaksud menghilangkan hak-hak rujuk, seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang ditalak, hingga masa iddahnya habis. Suami diperbolehkan kembali kepada isterinya namun diharuskan nikah baru (*tajdid an nikah*) dan juga mahar baru (*tajdid al mahr*). Adapun yang termasuk dalam talak bain sugra ialah:

1) Talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh).

2) Khulu'.

Hukum talak bain sugra:

1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri.

2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan).

3) Masing masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.

4) Bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal dirumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.

5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

b. Ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada isterinya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnyanya serta iddahnyanya telah habis pula. Adapun yang termasuk dalam talak bain kubra adalah segala macamtalak yang mengandung unsur-unsur sumpa. Hukum talak bain kubra:

1) Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2, dan 4.

2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain, dan telah dicerai oleh laki-laki yang mengawininya.

Allah telah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: “maka apabila suami mentalaknya, sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain (Q’S al-Baqarah:230)”⁸⁷

Perlu diperhatikan juga, bahwa hendaklah pernikahan yang kedua itu benar-benar menurut kemauan laki-laki yang kedua, dan benar-benar dengan kemauan perempuan, bukan kehendak suami yang pertama. Tegasnya bukan dengan maksud supaya ia dapat menikah kembali dengan laki-laki yang pertama, memang betul-betul dengan niat akan kekal sebagaimana pernikahan pada umumnya.

Dilihat dari waktu mengucapkannya, dibagi kepada talak sunni dan talak bid’i:

- a. Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi dan dijatuhkan pada waktu suci serta belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid, wanita itu tidak dalam keadaan hamil, anak kecil dan tidak pula wanita monopouse, sementara ber’iddah dengan quru’.⁸⁸

Menurut sebagian ulama Syafi’iyyah yang lain, talak sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum disetubuhi pada waktu suci tersebut.⁸⁹ Adapun talak yang dijatuhkan kepada isteri yang masih kecil (sebelum Baligh), sudah tua yang telah monopouse, hamil atau isteri yang belum disetubuhi, menurut kelompok ini, tidak dinamakan talak sunni dan tidak pula talak bid’i tetapi antara keduanya.⁹⁰

⁸⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Diponegoro, 2008), h. 36.

⁸⁸ Ahmad al-Hashariy, *al-Wilāyah al-Washāyah, al-Thalāq fi al-Fiqh al-Islāmiy li Ahwāl al-Syakshīyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 653

⁸⁹ Musthafa Dib al-Bagha, *al-Tawzhīb fi Adillāh min al-Ghāyah wa alTaqrīb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-2, h. 173

⁹⁰ Mahmud Mathrajij, *al-Majmū’ Syarh al-Muhadzdzab al-Imâm alNpawawiy*, (Beirut: dar al-Fikr, 2000), Juz 18, h. 277-278

Perbedaan antara mendefinisikan talak sunni di atas disebabkan perbedaan dalam mengklasifikasikan bentuk kategori. Kelompok pertama mengklasifikasikan talak dalam kategori: Talak sunni dan talak bid'i. Sedangkan kelompok kedua mengklasifikasikannya kepada: talak sunni, talak bid'i, dan kelompok ketiga mengkatagorikan bukan talak yang bukan sunni dan bid'i.

Ulama Hanabilla, mengemukakan bahwa, talak sunni adalah:

طَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ بَدَعَهَا حَتَّى تُنْقَضُ عِدَّتُهَا

Artinya: "Talak sunni adalah seseorang menjatuhkan talak kepada isterinya yang belum distubuhinya (pada waktu suci itu) satu kali, kemudian ia meninggalkan isterinya itu sampai habis masa 'iddahnya"⁹¹

Ulama Hanafiyyah, mengklasifikasikan talak sunni tersebut kepada dua kategori, yaitu talak ahsan (lebih baik) dan talak hasan (baik).⁹²

Substansi yang membedakan antara kedua macam talak sunni yang dikemukakan oleh ulama Hanfiyyah di atas (ahsan dan hasan) terletak pada jumlah talak; yang dijatuhkan satu kali sampai habis masa 'iddahnya, maka talak sunni itu dinamakan sunni ahsan. Namun apabila dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci maka dinamakan dengan talak sunni hasan.⁹³

Ulasan ulama Hanafiyyah, yang membedakan antara talak sunni ahsan dan talak sunni hasan tersebut didasarkan kepada riwayat yang diterima dari Ibrahim al-Nakh'i yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah *saw* menyukai talak hanya satu sampai habis masa 'iddah

⁹¹ Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakh shiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 243.

⁹² 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 3, h. 88. Lihat juga: al-Hasariy, *ibid.*, h. 212;

⁹³ Lihat, Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil alRasyidaniy al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubatadi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz 1, h. 247; Lihat Juga: Wahbah alZuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 426

isterinya.⁹⁴ Dan seorang suami hanya menjatuhkan satu talak sampai habis masa 'iddah isterinya, lebih memberi peluang kepada suami tersebut untuk menyesali tindakannya. Karena itu menurutnya, tidak dapat disamakan antara talak sunni ahsan, yaitu menjatuhkan satu talak, dengan talak sunni hasan, seorang suami menjatuhkan talak isterinya tiga kali pada masa tiga kali suci.

Apabila diperhatikan formulasi fikih tentang talak sunni yang telah ditemukan oleh para ulama terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kategori talak sunni ahsan versi ulama Hanafiyyah tersebut jelas merupakan talak sunni menurut Jumbuh Ulama. Namun kategori talak sunni hasan versi ulama Hanafiyyah itu, sudah termasuk talak bid'iy menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanabillah.⁹⁵

Alasan lain yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yang menyatakan talak sunni ahsan adalah firman Allah *swt* QS. al-Ṭalak (65): 1, dan Hadis Nabi *saw*.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)” (QS. al-Ṭalak (65): 1).⁹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah *swt* menyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak isterinya pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddahnya. Menurut mereka, bukankah 'iddah mereka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap kali suci itu, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum disetubuhinya.

⁹⁴ Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 212; Lihat juga, 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 3, h. 88.

⁹⁵ 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 3, h. 88; Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 213.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 581.

Pemahaman ulama Hanafiyyah tersebut didukung oleh Hadis Nabi saw berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ لِي أَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرْتُمْ تُحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرْتُمْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar ia berkata, aku telah menceraikan istriku padahal ia sedang haid. Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Perintahkanlah ia untuk merujuknya hingga kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian mencerainya sebelum ia menyetubuhinya kembali, atau tetap menahannya sebagai istri jika ia mau. Itulah iddah yang Allah telah perintahkan". (HR. Baihaqi)⁹⁷

Menurut ulama Hanafiyyah tersebut, bahwa Rasulullah saw menyuruh 'Umar untuk merujuk isterinya pada waktu suci. Kemudian apabila masa haid setelah masa suci tersebut telah berlalu maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih antara; tetap memegangnya atau menceraikannya. Hal ini menurut mereka mengindikasikan bolehnya menjatuhkan talak sampai tiga kali pada waktu setiap kali suci.⁹⁸

Talak sunnî menurut ulama Zhahiriyyah, dikutip oleh Ahmad Hushari adalah seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya pada masa suci yang belum disetubuhinya.⁹⁹

Didalam Kompilasi Hukum Islam talak raj'iy juga dijelaskan yaitu, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul.¹⁰⁰

Dikategorikan sebagai talak sunni apa bila memenuhi 3 syarat, yaitu:

⁹⁷ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin „Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), h. 505

⁹⁸ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'iy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid 3, hlm. 102

⁹⁹ Ahmad al-Has'hariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 246.

¹⁰⁰ Lihat, Pasal 163 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

- 1) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, apabila talak dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dikumpuli tidak termasuk talak sunni.
- 2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci.

Hal ini dapat berdasarkan Firman Allah QS. al-Ṭalāk (65): 1.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ط

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 44 dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. (Q’S al-Talak:1)”¹⁰¹

- a. Talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, sesuatu yang dilarang syara' artinya, talak bid'iy tersebut dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang termasuk dilarang dalam kategori syara' itu, para ulama berbeda pendapat.¹⁰²

Ulama Malikiyyah membagi talak bid'iy kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Talak yang haram dijatuhkan; yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haid atau nifash. Oleh karena itu, menurut ulama Malikiyyah, wanita haid atau nifash baru boleh melakukan ibadah yang sifatnya ta'abudiyah setelah ia mandi, disamping telah habis keluar darah haid dan nifas. Maka ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah terputus

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 580.

¹⁰² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 425; dan Lihat, Ahmad al-Has'hariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl alSyakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 231

darah haid dan nifasnya dan belum mandi, maka hukumnya termasuk kedalam kategori haram. Mengenai isteri yang tidak haid, seperti wanita yang telah monopouse atau tidak/belum haid, maka termasuk kategori talak bid'iy yang diharamkan baginya, tidak ada dalam poin ini, namun hanya pada dua bentuk yang terakhir.

- b) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya tiga kali pada satu tempat, baik isteri itu pada masa haid atau dalam masa suci. Namun tentu saja menjatuhkan talak tiga kepada isteri ketika ia berada dalam masa haid, berarti ia melakukan dua dosa sekaligus, yaitu menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang berada dalam masa haid.
- c) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya sebagai talak saja, misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya; Engkau tertalak sebagian talak, atau suami tersebut menjatuhkan talak kepada sebagian anggota tubuhnya saja, seperti suami tersebut berkata: "tangan kamu tertalak".

2) Talak yang makruh dijatuhkan.

Yang termasuk talak bid'iy yang makruh dijatuhkan, terwujud dengan dua syarat, yaitu:

- a) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya pada masa suci yang telah disetubuhinya pada masa suci itu.
- b) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya dua kali pada satu tempat.¹⁰³

Menurut ulama Syafi'iyah, talak bid'iy itu terbagi dua, yaitu:

- a) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah disetubuhi pada masa haid. Ketentuan ini mereka dasarkan kepada firman Allah QS. Aṭ-Ṭhalâq (65):1. "hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)

¹⁰³ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, h. 300-301

iddahnya". Sebab pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini, karena akan memudaratkan istrinya.

b) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah menyetubuhi istrinya, hal ini karena ada kemungkinan istrinya hamil. Oleh karenanya akan menyulitkan masa 'iddah-nya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan qurû'. Di samping itu ada kemungkinan suami itu akan menyesal karena ia akan berpisah juga dengan anaknya.¹⁰⁴ Ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Syafi'iyah.¹⁰⁵

c) Talak lâ Sunni walâ Bid'i, ada beberapa talak yang termasuk talak lâ Sunni walâ Bid'i, diantaranya adalah:

- (1). Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah didukhul (disetubuhi);
- (2). Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau isteri telah lepas dari masa haid (menopause);
- (3). Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.¹⁰⁶

Ditinjau dari segi lafaz (redaksi) yang digunakan untuk menjatuhkan talak, yaitu talak şareh dan talak kinayah.

Talak şarih adalah talak yang apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata *at-Talak*, *al-firâq* atau *as sara*. Ketiga kata ini adalah jelas artinya adalah menceraikan isteri. Dengan menggunakan redaksi ini walaupun tanpa niat jatuh talak secara hukum.¹⁰⁷

Talak kinayah yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami ,saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan

¹⁰⁴ Wahbah Al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 430

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 431

¹⁰⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Dina Utama, Semarang, Cet I, 1993), h. 137

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 138

atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu' (menurut sebagian ulama'). Apabila lafadh-lafadh ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.¹⁰⁸

Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, apabila seorang suami menjatuhkan talak secara kinayah tanpa maksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya, karena kinayah mempunyai makna ganda (makna talak dan selain talak) dan yang dapat membedakannya hanya niat dan tujuannya.¹⁰⁹

Ditinjau dari cara menyampaikan redaksi talak, yaitu: talak dengan ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat dan dengan utusan.

- (1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya dengan menggunakan ucapan lisan sendiri dihadapan isterinya secara langsung dan didengarkan langsung oleh isterinya;
- (2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suami kepada isterinya secara tertulis kemudian dibaca oleh isterinya dan memahami maksud dan isinya;
- (3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat seorang suami yang tuna wicara kepada isterinya dihadapan isterinya secara langsung dan ia paham terhadap maksud serta isyarat suaminya itu;
- (4) Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal

¹⁰⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi lengkap*. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 629

¹⁰⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pustaka Amani, Jakarta, 1980), h. 184

ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.¹¹⁰

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”.¹¹¹ Kenyataan di atas dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak) adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian.

Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.¹¹² Dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat.¹¹³

E. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak.

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Seperti disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan adalah:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada

¹¹⁰ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), h. 200-201

¹¹¹ Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹² Lihat Pasal 39 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹³ Perbedaan antara cerai thalaq dan cerai gugatan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 14 sampai dengan pasal 36. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah mengatur tentang cerai thalaq, sementara pasal 20 sampai dengan pasal 36 adalah mengatur tentang cerai gugatan. (hal sini dapat dipahami dengan memperhatikan Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975).

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci sebagai berikut:¹¹⁴

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusanya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja atau mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak berada padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai perlindungan anak walaupun pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
3. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraian dilakukan. Selanjutnya, pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Suami, jika tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami

¹¹⁴ Happu Marpaung. *Masalah Perceraian*, (Tonis, Bandung 1983), h. 372

datang memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan Pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Apabila setelah 8 hari tidak memenuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan akibat-akibat hukum maka putusnya suatu perkawinan karena perceraian pun tentunya akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat tertentu seperti harta, nafkah, hak asuh anak dan juga status perkawinan karena perkawinan maupun perceraian merupakan perbuatan hukum yang tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum:

Pertama. Terhadap hubungan suami isteri. Konsekuensi yuridis dari adanya perceraian, maka diantara suami isteri sudah tidak ada lagi hubungan perkawinan, oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi terikat dalam suatu perkawinan, sehingga dilarang diantara mereka untuk melakukan persetubuhan sebagai layaknya suami-isteri. Diantara mantan suami dan mantan isteri sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, hanya dalam hal tertentu terdapat hak dan kewajiban sebagai mantan suami dan mantan isteri yang dijatuhi talak.¹¹⁵ Adapun kewajiban mantan suami terhadap mantan isteri yang disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri”.

Kedua, Terhadap harta benda perkawinan. Pengaturan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta kekayaan terdapat pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan hukum adat. Sedangkan mengenai harta bawaan yang diperoleh suami-

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 119-121

isteri sebagai hadiah warisan tidak diatur secara jelas, hanya disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal ini tidak menjelaskan apakah ketentuan tersebut berlaku pada saat perkawinan atau setelah perceraian. Selain itu juga dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya.¹¹⁶

Ketiga, Terhadap hubungan antara orang tua dengan anak. Akibat putusannya perkawinan karena perceraian terhadap hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya telah diatur dalam pasal 41 huruf (a), huruf (b), dan huruf (C) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan Keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan mendidik anak-anaknya semata-mata.¹¹⁷

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa, baik ibu atau bapak tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan Keputusan. Biaya

¹¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), h. 164.

¹¹⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut, kecuali itu Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan Pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan pada kepentingan anak.¹¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 156 dan 157, yaitu: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; Ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke ayah dari ayah; Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Pemegang hadhanah, apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah juga. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan hal tersebut di atas. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

¹¹⁸ *Ibid.*

menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹¹⁹

F. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.

1. Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹²¹ Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, di lindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak merupakan titipan Allah *Sw*t yang harus dirawat dan dijaga dengan kasih sayang dan cinta. Pemeliharaan anak bukan hanya sebatas pada kepentingan pertumbuhan fisik dan materi saja, akan tetapi pertumbuhan psikis dan mental juga harus diperhatikan dalam masa pertumbuhannya. Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut dengan hadanah, yaitu dari kata نَضَحَ yang artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara.¹²²

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, hadhanah berarti mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai mumayyiz.¹²³ Menurut definisi Fuqoha, yang dimaksud dalam hadanah adalah memelihara anak kecil

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹²¹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: Cv. Asy-syifa", 1986), h. 450.

¹²³ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, h. 246

yang belum bisa mandiri, baik laki-laki maupun perempuan.¹²⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeliharaan atau pengasuhan berarti proses, perbuatan, atau cara mengasuh.

Pemeliharaan anak yaitu menjaga seseorang yang belum mampu mandiri dalam mengurus urusannya sendiri, mendidiknya, dan menjaganya dari segala hal yang dapat merusak atau membahayakannya.¹²⁵

Kamal Muchtar memberi pengertian pengasuhan, menurut bahasa, pengasuhan berasal dari perkataan *al-hidnu* yang berarti rusuk. Kemudian kata pengasuhan dipakai sebagai istilah dengan arti pendidikan anak. Ini karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, cenderung sering meletakkannya pada bagian tulang rusuknya.¹²⁶

Secara etimologi kata pengasuhan berarti al-jamb yang berarti di samping atau di bawah ketiak.¹²⁷ Bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.¹²⁸ Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.

Pengasuhan anak adalah sistem pemeliharaan, pendidikan, perlindungan dan atau harta benda hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri demi kepentingan terbaik anak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan permanensi dari orang tua, atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.¹²⁹

¹²⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: Cv. Asy-syifa*, 1986), h. 450

¹²⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

¹²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2006) h. 129.

¹²⁷ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Araby*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt), h. 911

¹²⁸ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Kencana, 2004), h. 166

¹²⁹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 165.

Mengacu kepada konsep dasar tumbuh kembang anak, maka secara konseptual pengasuhan anak adalah upaya orang dewasa dalam lingkungan keluarga guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) dengan baik dan benar. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu ilmu agama juga merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak. Perkembangan agama pada pribadi seseorang terjadi melalui pengalaman hidupnya dari kecil hingga dewasa. Ini dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, sekolah, dan yang terpenting adalah dari dalam keluarganya. Semakin banyak pengalamannya yang sesuai dengan ajaran agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, caranya dalam menghadapi kehidupan akan sesuai dengan ajaran agamanya.¹³⁰

Al-Quran telah menjelaskan bagaimana mengasuh anak dalam Islam, dimulai dengan bagaimana cara orang tua berbicara kepada anaknya. Firman Allah *swt* dalam Q.S. al-Luqman [31]: 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS.al-Luqman [31]: 13)

Ayat tersebut mengajarkan kepada orang tua agar ketika berbicara dengan anaknya dengan cara yang lemah lembut dan disertai dengan kasih sayang yang mendalam. Orang tua tidak diperbolehkan memberi pandangan kebencian kepada anaknya. Begitupun ketika orang tua ingin menyuruh atau melarang anaknya melakukan sesuatu maka harus menggunakan argumentasi yang logis.

Ketika orang tua bercerai, anak dipersilahkan untuk memilih tinggal bersama bapak atau ibunya sesuai dengan yang ia sukai. Namun demikian,

¹³⁰ Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 34.

anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan memperlakukan mereka dengan baik. Hadhanah merupakan hak yang patut diterima oleh anak, karena ia masih membutuhkan sosok yang sanggup memelihara, membimbing, dan mendidiknya dengan baik. Dalam hal ini ibulah yang sanggup membentuk kepribadian anaknya hingga dewasa karena kontak batin antara anak lebih kuat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Ini karena ibulah yang lebih sering bertatap muka dan berinteraksi dengan anak, sedangkan sosok ayah lebih banyak berada diluar rumah untuk mencari nafkah. Oleh karena itu secara hukum, ibu yang memiliki kewajiban untuk memelihara putra-putrinya.

Nabi Muhammad *saw*, juga menyatakan dalam hadisnya, bahwa wanita yang baru saja diceraikan oleh suaminya itu lebih berhak untuk memelihara anaknya. Hadis Rasulullah *saw* :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَلِزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku.” Rasulullah saw bersabda, “Engaku lebih berhak atas anak tersebut, selama belum menikah lagi.” (H.R. Ahmad dan Daud, disahkan oleh Hakim)”*.

Pengasuhan anak tidak disebutkan secara definitif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalamnya hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya.¹³¹ Selain itu pemeliharaan anak mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum

¹³¹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.¹³²

2. Hak mendapatkan nama yang baik.

Hak anak adalah pemberian nama yang baik karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa bahkan akidah. Contoh nama yang bisa diberikan: Ngatinem sudah pasti nama untuk orang Jawa, Simorangkir biasanya nama orang Batak, Cecep tentu dari keluarga orang Sunda, dan Alhabsyi menunjukkan keluarga Arab. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, sesuatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan.¹³³

3. Hak Nafkah Anak

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab *Alnafaqah* yang memiliki arti biaya, belanja, pengeluaran uang.¹³⁴ Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya

Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi diartikan sebagai pengeluaran.¹³⁵ Dalam kitab-kitab fikih pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, nafkah merupakan tanggung jawab suami dalam keluarga. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkāwī:

¹³² Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

¹³³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 202), h. 192

¹³⁴ Ahmad Warson Munawwir, kamus Al- Munawwir Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, cet,XX, 2002), h. 1449.

¹³⁵ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 770. 1

“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak, dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya.”¹³⁶

Definisi yang dikemukakan oleh al-Syarkāwī di atas belum mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam al-Qur‘an dan Hadis. Wāhbāh al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹³⁷ Sedangkan Abdurahman al-Jaziriy juga menyebutkan bahwa nafkah meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder lainnya.¹³⁸

Imam Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi’i menyebutkan dalam kitab al-Umm¹³⁹ bahwa Allah *swt.* Berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

¹³⁶ Al-Syarkāwī, „ala al-Tahrīr, al-Thaba‘āh al Nāsyir wa al-Tauī“, tt, h. 345.

¹³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), h. 7348.

¹³⁸ Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-fiqh, ala Mazahib al-Arba‘ah jilid IV* (Beirut: Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 260.

¹³⁹ Lihat Imam Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), IX: 506-507

*pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁴⁰

Selanjutnya Allah swt berfirman dalam surat at-Talak [65] ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُؤْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*¹⁴¹

Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa ayat dan hadist di atas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah harus menanggung biaya untuk kepentingan anak-anaknya yang masih kecil seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.¹⁴²

Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka baligh ditandai dengan haid (bagi perempuan) dan mimpi (bagi laki-laki). Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.¹⁴³

¹⁴⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Timbul, 1982), h. 57

¹⁴¹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, h. 946.

¹⁴² Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, IX: 507.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 508

Kajian seputar nafkah dinilai memiliki korelasi dengan talak. Bentuk korelasinya adalah karena nafkah dibebankan kepada suami secara penuh baik berupa mahar, nafkah selama perkawinan, nafkah setelah perceraian, mut'ah, iddah, dan anak. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami setelah bercerai adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak nafkah anak untuk kebutuhan sehari-hari baik pangan, sandang, dan papan merupakan tanggung jawab ayahnya.

4. Hak Menerima Pendidikan

Menurut istilah psikologi bahwa pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Adanya kata pengajaran itu sendiri berarti adanya suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang sebut dengan belajar.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa”:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

¹⁴⁴ Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press: 1994)

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."¹⁴⁵

Sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah:

*"Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".*¹⁴⁶

Rasulullah saw, mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak melalui sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ.

*Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. Berkata: Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyayang menjadikan ia yahudi, Nasrani atau Majusi". (HR. Muslim).*¹⁴⁷

Sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah, anak terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari keluarganya. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian dikhawatirkan sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Untuk pertama kalinya, anak mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya, demikian pula dengan ajaran-

¹⁴⁵ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, jilid IV*, (Beirut: Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 260

ajaran Islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa *uswah hasanah* juga dari kedua orang tuanya.¹⁴⁸

Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwasanya orang tua wajib mendidik anaknya dengan cara yang baik agar anak tersebut dapat memahaminya.

Firman Allah *swt* dalam Q.S al-Luqman: 17

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)".

Dari ayat diatas yang penulis tampilkan berikutnya adalah ayat mengenai pendidikan shalat yang diberikan orang tua kepada anaknya. Orang tua wajib mendidik dan mengajari anaknya shalat. bila ditinjau dari psikologi modern adalah tepat dalam usia tujuh tahun, telinga anak telah mampu menangkap kandungan suatu perintah atau larangan bahkan berita yang disampaikan melalui ucapan. Pengembangan seluruh ranah itu dapat dijumpai dalam perintah mendirikan shalat secara disiplin terhadap anak.

Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah *swt*, dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari tujuan pendidikan. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang

¹⁴⁸ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 401

aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.¹⁴⁹

Pendidikan akhlak yang diberikan oleh orang tua yang merupakan lanjutan dari pendidikan aqidah yang diberikan sebelumnya. Di lihat dari segi bahasa perkataan akhlak berasal dari baha arab bentuk jamak dari khulq, khulq dalam kamus almunjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dan ada yang mengatakan bahwa akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Bentuk pendidikan akhlak berupa nasehat agar anak mau berbakti kepada orang tua, mentaatinya dan memenuhi segala haknya. Pendidikan akhlak biasanya dilakukan dengan mengandalkan jasa ibu. Ini menurut Mufarakah, “disebabkan karena “peranan bapak” dalam konteks kelahiran anak lebih ringan daripada peranan ibu.” Setelah pembuahan, semua proses selama dalam kandungan sampai kelahiran anak dipikul ibu. Tidak berhenti sampai disitu, tetapi masih berkelanjutan sampai proses menyusui, bahkan lebih dari itu.¹⁵⁰

Anak tidak akan mampu melakukan kebaktian tersebut tanpa adanya bimbingan dari orang tua atau keluarga. Maka orang tua harus senantiasa memberi kasih sayang dan membimbing anaknya tersebut. Dengan pemberian kasih sayang dan pendidikan diharapkan anak akan menjadi taat dan mau berbakti kepada orang tua, karena orang tua telah berjasa kepadanya. Anak dalam perkembangannya selalu terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, orang tua harus mampu memfilter segala hal yang dapat berpengaruh buruk kepada diri anak. Namun jangan sekali-kali orang tua melarang anaknya untuk bermain dengan teman-temannya, karena larangan itu akan membuat anak menjadi tidak pandai bergaul dan akan berdampak buruk dalam perkembangan berikutnya. Namun hendaknya orang tua mengarahkan agar anaknya bergaul dengan teman-teman yang mempunyai akhlak yang baik. Keluarga merupakan institusi yang pertama kali bagi anak dalam mendapatkan pendidikan dari

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, pentj. Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 137.

orang tuanya. Jadi keluarga mempunyai peran dalam pembentukan akhlak anak, oleh karena itu keluarga harus memberikan pendidikan atau mengajar anak tentang akhlak mulia yang baik. Hal itu tercermin dari sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh oleh anak.

Di samping itu, dalam melakukan pendidikan akhlak kepada anaknya, orang tua hendaknya menggunakan metode pembiasaan. Maksudnya anak dilatih untuk berakhlak yang baik dan bertingkah laku yang sopan kepada orang tua. Jangan sampai kedua orang tua menunjukkan kekerasan yang terjadi antara keduanya di depan anaknya, karena hal itu akan mengakibatkan anak meniru kekerasan tersebut dan menganggap bahwa orang tuanya tidak dapat memberi contoh yang baik.

5. Hak Anak Menerima Biaya kesehatan

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan dan minum.¹⁵¹

Salah satu kelebihan Islam adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan bagi individu maupun masyarakat. "Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia" demikian sabda Nabi Muhammad *saw*. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

¹⁵¹ Ibnu Anshor, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h.

Firman Allah *swt* dalam Qs. Yunus [10]: 57:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakitpenyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”¹⁵² (QS. Yunus [10]: 57).

Pemenuhan kesehatan bagi anak merupakan tanggung jawab orang tua. Karena kesehatan juga termasuk kedalam nafkah. Selain kesehatan, dalam Islam ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim sebagai bagian dari syariat yang telah Allah perintahkan atau biasa disebut dharuriyyatul khams. Kelimanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keseluruhan dalam agama Islam adalah kebaikan dan kemaslahatan. Islam dibangun atas dasar tauhid, dan ruhnya adalah keikhlasan sedang syiarnya adalah toleransi dan persaudaraan. Berikut 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam :

a. Hifdzud Dien (Menjaga Agama)

Hal utama yang wajib dijaga setiap muslim adalah menjaga agamanya, apalagi tugas utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Hal ini terdapat dalam firman Allah *swt*, Q.S. ad-Dzariyat ayat 56.

b. Hifdzun Nafs (Menjaga Diri)

Dalam Islam kita mengenal qishas, mata dibayar mata, darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Hal ini menegaskan bahwa Islam amat menjaga nyawa setiap orang. Islam dengan tegas mengharamkan membunuh setiap kaum muslimin, ahli dzimmah (orang kafir yang hidup berdampingan dan tidak memusuhi Islam), dan mu’ahid (orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan orang umat Islam). Dengan tegas Allah *swt* melarang perbuatan tersebut bahkan

¹⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Timbul, 1982), h. 57

mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat tegas, kekal dalam Jahanam, mendapatkan murka dan laknat. Ini terdapat dalam firman Allah Q.S. an-Nisa: 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: "Dan Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. an-Nisa: 93)

Selain menjaga diri orang lain, dalam Islam juga diwajibkan menjaga dirinya sendiri. Menjaga dan merawat diri sendiri adalah kewajiban. Sebab badan dan nyawa ini bukan milik kita seutuhnya melainkan titipan, amanah, milik Allah sepenuhnya. Konsekuensi menganiaya diri sendiri jauh lebih besar dibandingkan menganiaya orang lain.

6. Hak Waris Anak

Dalam Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵³

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah (فَرَائِض) "faraidh".¹⁵⁴ Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu faraid disebut dengan hukum waris (erfrecht) yaitu hukum yang mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.¹⁵⁵

¹⁵³ Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam

¹⁵⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Kewarisan: suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49.

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 50.

Ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam seperti faraid, fikih mawaris, dan hukum al-waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Penyebutan faraid didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata mawarits lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan kata asal “waris”. Kata waris berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat pula berarti proses.¹⁵⁶

Ilmu faraid yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia dan berpindah kepada ahli waris.¹⁵⁷ Ada beberapa rukun waris, yaitu:

- a) Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- b) Ahli waris, adalah orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya hubungan nasab.
- c) Harta warisan, adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, barang, maupun hak-haknya.¹⁵⁸

Selain rukun waris, ada beberapa syarat waris, di antaranya sebagai berikut:

- a) Meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum oleh pengadilan. Jika pewaris hilang dan tidak diketahui kabar dan keberadaannya, maka harta peninggalan dapat dibagikan setelah

.5. ¹⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h

¹⁵⁷ *Ibid.*, h.52

¹⁵⁸ *Ibid.*, h.54

adanya ketetapan oleh pengadilan bahwa pewaris telah meninggal dunia.¹⁵⁹

- b) Adanya ahli waris yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Pemindehan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang benar-benar masih hidup, karena orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk menerima waris.
- c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti hubungan nasabnya dengan pewaris, sehingga dalam proses pembagian harta peninggalan dapat ditentukan jumlah bagian harta yang harus diberikan pada masing-masing ahli waris.¹⁶⁰

Meninggal dunia membuat seseorang terlepas dari segala urusan duniawi termasuk harta. Hak kepemilikan harta benda dari pewaris akan berpindah kepada ahli waris yang sah secara hukum. Dalam hukum Islam, ada 3 (tiga) sebab seseorang dapat menerima warisan, yaitu:

- 1) Hubungan Kekerabatan (ikatan nasab)

Firman Allah *swt* dalam QS. an-Nisā [4]: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*¹⁶¹ (Q.S. an-Nisā [4]: 7)

- 2) Hubungan Perkawinan (al-Mushaharah)

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw yang umum berlaku pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.

¹⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-6, 2003), h. 29

¹⁶⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahiddin, 1981), h. 13

¹⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Timbul, 1982), h. 7

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan zawāj (زواج).¹⁶²

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶³

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹⁶⁴

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta bawaan antara suami istri. Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami istri, pada dasarnya, istri tidak mempunyai hak atas harta bawaan tersebut. Harta istri tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹⁶⁵ Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual.¹⁶⁶ Atas dasar asas inilah suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik dalam biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri.

¹⁶² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 73

¹⁶³ Anonimous, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994) h. 456.

¹⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015) cet. Keempat. h. 39.

¹⁶⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 3013) cet. Ketiga. h. 178.

¹⁶⁶ *Ibid.*, h. 180.

Apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta milik pribadinya yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Sebab akad yang sah mengakibatkan terjadinya hak saling mewarisi antara suami istri.¹⁶⁷ Ketika suami meninggal dunia istri berhak mewarisi, dan ketika istri meninggal dunia suami pun dapat mewarisinya. Firman Allah *swt.* Q.S. an-Nisā [4]: 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu

¹⁶⁷ Op. Cit, h. 240

*sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”*¹⁶⁸ (Q.S. an-Nisā [4]: 12)

Dalam hal pembagian waris, pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa benar adanya laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah untuk mengetahui apakah suatu hubungan perkawinan masih berlaku atau tidak, saat salah satunya meninggal dunia. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya bagi mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹⁶⁹

Manfaat lainnya adalah untuk membuktikan hubungan antara orang tua dengan anak. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ada maksud ingin menguasai harta peninggalan dari pewaris.

3) *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau budak.¹⁷⁰ Seorang tuan yang memerdekakan budaknya, memiliki hubungan yang dinamakan “*wala'ul itq*”.¹⁷¹ Dengan sebab itu tuannya mewarisi hartanya, karena ia telah memberikan kenikmatan kepada budaknya dengan mengembalikan kebebasan dan kemanusiaannya. Penerimaan waris ini jika budak tersebut mati dan tidak meninggalkan pewaris sama sekali, baik dengan sebab hubungan kerabat maupun ikatan suami istri.

¹⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Timbul, 1982), h. 12

¹⁶⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) cet. Keempat, h. 180.

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 186

¹⁷¹ Muchammad Ali Ash-Shabuni Zaid Husein Alhamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1981), h. 31.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris.

Asas hukum kewarisan dalam Islam ada 5 (lima), diantaranya yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian.

1) Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah *swt* tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusan dalam hukum kewarisan Islam terutama terlihat dari segi: ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah *swt*. Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat pula dilihat dari beberapa segi lain yaitu:

- a) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b) Dari jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c) Dari mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan, yang sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

2) Asas bilateral

Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Dalam Q.S. An-Nisa¹⁷² ayat 7 ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapatkan warisan dalam kewarisan bilateral.

3) Asas individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tertentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab dalam pelaksanaan sistem kewarisan kolektif itu, mungkin terdapat harta anak yatim yang dikhawatirkan akan termakan, sedangkan memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.¹⁷²

4) Asas keadilan yang berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.


5) Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada jika ada seseorang yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata

¹⁷² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) Cet Kesebelas. h. 142.

akibat kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.

Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta masih hidup.¹⁸² Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Dari uraian di atas diketahui bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai tetap berhak menerima harta waris dari orang tuanya. Karena perceraian tidak dapat memutuskan hubungan nasab antara orang tua dan anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahdie, Ulfie. *Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama* tahun 2011.
- Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosia*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press: 1994.
- Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-fiqh, ala Mazahib al-Arba'ah* jilid IV Beirut: Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, pentj. Jamaluddin Miri, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet,XX, 2002.
- Anonimous, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Diponegoro, 2008.
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak: Bunga Rampai Percikan Perlindungan Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012.
- Indra, Rahmadi. *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Jurnal Muwazah, Vol. 4, No. 1, Tahun 2012
- Munawaroh Hifdhotul, *SADD AL- DZARI'AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER*, Jurnal online: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2584/1735> (diakses tanggal 12 oktober 2020).
- Muhammad, Abdul Qadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UUNo. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prodjohamidjodjo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rasharendi, Firli. Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam, Universitas Jember 2013.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1995.

- Sarianti, Betra. *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 27, No 2 Agustus 2018.
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Tafsir Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Subki, As, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Suhendrick, Redho. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu*, Program Pasca Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013.
- Supeno, Hadi. *Menyelamatkan Anak*, Jakarta: Graha Putra, 2008.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Cet. 3. Rajawali Pers, 3013
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985

WAWANCARA

Aini Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Aini di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 06 April 2021

Alipah Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Alipah di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 07 April 2021

Dedi dengan penulis, Kediaman Bapak Dedi di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 10 April 2021

Epul Wawancara dengan penulis, Kediaman Bapak Epul di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 11 April 2021

Haulah Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Haulah di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 09 April 2021

Iqroyah Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Iqroyah di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 04 April 2021

Ilmiyah Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Ilmiyah di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 08 April 2021

Jaini Wawancara dengan penulis, Kediaman Bapak Jaini di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 12 April 2021

Jaelah Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Jaelah di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 05 April 2021

Liswati Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Liswati di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 03 April 2021

Maesum Wawancara dengan penulis, Kediaman Bapak Rajab di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 07 April 2021

Mutiah dengan penulis, Kediaman Ibu Mutiah di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 08 April 2021

Mila Wawancara dengan penulis, Kediaman Mila di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 09 April 2021

Nana dengan penulis, Kediaman Ibu Nana di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 10 April 2021

Nuruddin Wawancara dengan penulis, Kediaman Bapak Nuruddin di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 05 April 2021

Rajab Wawancara dengan penulis, Kediaman Bapak Rajab di Desa Budi Aji

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 03 April 2021

Ridwan dengan penulis, Kediaman Bapak Ridwan di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 15 Maret 2021

Sunaryo dengan penulis, Kediaman Bapak Sunaryo di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 15 Maret 2021

Susiana Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Susiana di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 11 April 2021

Samsuddin Wawancara dengan penulis, Kediaman Bapak Samsuddin di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 13 April 2021

Yayuk Wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Yayuk di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, 10 April 2021

